



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR : 157 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI  
a.n. Hafid Nafiandy Suma / NIM: 17.1.2.013**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;  
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2021 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Hafid Nafiandy Suma / NIM: 17.1.2.013**, yaitu:
1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (bertindak sebagai Pembimbing I)
  2. Dr. Frangky Suleman, M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Menggunakan Pembayaran sebagai Jasa**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 9 Juni 2021

Dekan,

  
Salmia

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Pembimbing 1 dan 2;
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
  4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.